

Efektivitas Judicial Review dalam Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia: Studi Atas Putusan MK dalam Perkara Hak Konstitusional Warga Negara

Muhammad Rizky Fadhillah¹, Aisyah Ghaziyah Ruhiyat², Siraz Radenmas Rivai³

¹ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta rizkyfadhillah1145@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta aisyahghaziyahr@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta rivaisiraz@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jun, 2025

Revised Jun, 2025

Accepted Jun, 2025

Kata Kunci:

Judicial Review, Kepastian Hukum, Putusan MK, Inkonsistensi, Preseden

Keywords:

Judicial Review, Legal Certainty, Constitutional Court Decisions, Inconsistency, Precedent

ABSTRAK

Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi terlihat tidak konsisten saat memutus perkara yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Salah satu contohnya adalah Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, di mana undang-undang yang dianggap bermasalah dalam proses pembentukannya tetap diberlakukan untuk sementara waktu. Keputusan seperti ini menimbulkan kebingungan di masyarakat dan membuat kepastian hukum menjadi kabur. Kondisi ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan, terutama ketika keputusan yang diambil bersentuhan langsung dengan hak-hak warga negara. Penelitian ini mencoba membaca pola yang muncul dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan melihat bagaimana sikap yang tidak konsisten bisa memengaruhi masa depan hukum di Indonesia. Untuk mendorong perubahan, penelitian ini mengusulkan dua langkah kelembagaan agar arah putusan bisa lebih terarah. Pertama adalah pembentukan sistem internal yang menjaga konsistensi putusan. Kedua adalah unit kerja khusus yang bertugas mengawasi pola preseden. Kedua gagasan ini ditawarkan agar logika hukum dalam setiap putusan bisa lebih kuat dan mudah dipahami, serta memberi rasa aman bagi masyarakat.

ABSTRACT

In several cases, the Constitutional Court has appeared inconsistent in its rulings regarding the formation of laws. One example is Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, where the law deemed problematic in its formation process was allowed to remain in effect temporarily. Such decisions create confusion among the public and blur legal certainty. This situation can lead to a decline in trust in the judiciary, especially when decisions directly affect the rights of citizens. This research aims to analyze the patterns emerging from various Constitutional Court decisions and examine how inconsistency in these rulings could impact the future of law in Indonesia. To promote change, this study proposes two institutional measures to ensure that the direction of decisions is more coherent. The first is the establishment of an internal system to maintain consistency in rulings. The second is the creation of a special unit responsible for monitoring precedent patterns. Both suggestions are offered to strengthen the legal reasoning in each decision, making it clearer and easier to understand, while also providing a sense of security for the public.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Muhammad Rizky Fadhillah

Institution: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: rizkyfadhillah1145@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penjaga konstitusi seharusnya menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, beberapa putusan MK belakangan ini dinilai inkonsisten, menimbulkan polemik dan mengurangi legitimasi lembaga tersebut (Riskawati, 2021). Dalam beberapa kasus, MK mengubah keputusannya dalam waktu singkat tanpa justifikasi yang jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini memicu keresahan masyarakat karena dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Cipta Kerja menunjukkan inkonsistensi dalam menjamin kepastian hukum. Meskipun dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional bersyarat, UU tetap berlaku selama dua tahun dengan syarat perbaikan. Ketidakjelasan putusan mengenai definisi "partisipasi publik" dan "kebijakan strategis yang berdampak luas" menimbulkan ambiguitas, melemahkan kepercayaan publik, dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia (Setiawan, 2024). Menurut peneliti, MK seharusnya bersikap lebih tegas dan konsisten dalam menjaga konstitusionalitas, serta menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi.

Penelitian terkait judicial review pernah dilakukan oleh Mawardi, Novia Mungawanah, Muchamad Taufiq, Arief Fahmi Lubis, dan Karman Jaya dalam Jurnal Kolaboratif Sains (Mungawanah et al., 2025), menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian ini adalah pada bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK), sekunder, dan tersier. Beberapa solusi yang diusulkan meliputi penyederhanaan prosedur judicial review agar lebih mudah diakses, penguatan mekanisme implementasi putusan MK, dan edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Reformasi seleksi hakim MK juga diperlukan agar proses lebih independen dan profesional. Selain itu, partisipasi publik dalam pengujian peraturan harus didorong agar hukum lebih adil dan demokratis.

Selanjutnya, penelitian oleh Rivan Hidayat dan Ritika Sahzana Adiba berjudul "Reformulasi Kewenangan Judicial Review Secara Absolut Pada Mahkamah Konstitusi Guna Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi". Penelitian ini membahas masalah kewenangan judicial review yang saat ini dibagi antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Penulis menilai sistem dua atap ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena sering terjadi konflik putusan antara keduanya. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa judicial review di MA cenderung tidak transparan, memakan biaya, tidak langsung berlaku, dan berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan MK. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar seluruh kewenangan judicial review

diberikan secara penuh kepada MK melalui amandemen UUD 1945. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum dan menegakkan prinsip supremasi konstitusi (Hidayat & Adiba, 2023).

Dalam upaya memperkuat kepastian hukum, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan inovasi berupa Judicial Consistency Mechanism yang fokus pada menjaga konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada analisis konkret melalui studi putusan MK, bukan hanya usulan konseptual semata. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum civil law, praktik MK menunjukkan mulai diakuinya prinsip preseden, sebagaimana tampak dalam konsistensi ratio decidendi pada putusan terkait Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama, seperti Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, 84/PUU-X/2012, dan 56/PUU-XV/2017. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara lebih mendalam kebutuhan akan mekanisme yang dapat menjaga kesinambungan interpretasi hukum di MK. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan MK mampu memperkuat asas legal certainty sebagai pilar utama negara hukum.

Di tengah upaya penguatan peran MK, masih terdapat inkonsistensi dalam beberapa putusannya yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengusulkan pembentukan Precedent Council, yakni lembaga internal yang bertugas menginventarisasi, mengkaji, dan memastikan agar putusan-putusan baru tidak bertentangan dengan preseden yang sudah ditetapkan. Melalui mekanisme ini, MK dapat meningkatkan prediktabilitas hukum, memperkuat kepercayaan publik, dan menjaga konsistensi pengembangan hukum nasional. Tujuan akhir dari gagasan ini adalah mendukung terciptanya sistem peradilan konstitusional yang lebih konsisten, kredibel, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Artinya, penelitian ini mencoba menjelaskan masalah inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara mendalam dengan menggambarkan situasi yang ada berdasarkan data yang tersedia untuk menelaah aturan hukum yang berlaku, seperti undang-undang dan konstitusi, serta bagaimana aturan tersebut seharusnya dijalankan secara konsisten oleh MK.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer meliputi dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta putusan-putusan MK yang dianggap penting. Sedangkan bahan sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, peneliti juga membandingkan dua penelitian yang telah ada untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas dan sebagai bahan pengembangan ide.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat, mengelompokkan, dan menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Semua data dibaca dan dipelajari dengan teliti untuk mencari pola atau perbedaan yang menunjukkan adanya inkonsistensi dalam putusan MK. Setelah itu, data dianalisis menggunakan analisis isi, yaitu dengan melihat makna dan isi dari setiap putusan atau peraturan yang dikaji. Peneliti juga melakukan perbandingan antara satu putusan dengan putusan lainnya untuk melihat apakah MK sudah konsisten dalam menerapkan hukumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi

Kewenangan MK terkait judicial review diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Melalui kewenangan ini, MK berperan sebagai penjaga supremasi konstitusi dengan memastikan bahwa setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional (Hasibuan & Rumesten, 2023).

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai negative legislator, yaitu memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tanpa membuat norma hukum baru. Namun, dalam praktiknya MK juga menunjukkan peran sebagai positive legislator, khususnya ketika memberikan tafsir yang konstruktif terhadap norma hukum yang diuji (Andiraharja, 2021). Tujuan utama dari judicial review oleh MK adalah menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa setiap undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan UUD 1945. Judicial review menjadi sarana penting dalam penguatan negara hukum dan kontrol terhadap kekuasaan legislatif. Selain itu, mekanisme ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, serta menjamin keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia (Isra, 2016).

Sebagai guardian of the constitution, MK memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan memastikan kebijakan publik sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. MK juga memainkan peran signifikan dalam perlindungan hak konstitusional warga negara melalui putusan-putusan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga responsif terhadap keadilan sosial. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi yang tidak hanya mencakup legalitas formal tetapi juga substansi norma yang diuji. Dengan begitu, MK turut mewujudkan perlindungan HAM secara konkret melalui pengujian undang-undang (Paradita & Triadi, 2024).

3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai Studi Kasus Utama

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi sorotan utama dalam kajian ini karena memunculkan sejumlah problematika yuridis dan konstitusional yang signifikan. Mahkamah menyatakan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja cacat secara formil, antara lain karena tidak terpenuhinya prinsip partisipasi publik yang bermakna serta adanya perubahan substansi yang tidak transparan dalam proses legislasi.

Meskipun demikian, Mahkamah memilih untuk tidak membatalkan undang-undang tersebut secara langsung, melainkan menyatakannya inkonstitusional bersyarat dan tetap berlaku selama dua tahun dengan syarat dilakukan perbaikan. Pendekatan kompromistis ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan adanya ambiguitas dalam posisi Mahkamah sebagai penafsir tertinggi konstitusi. Dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional, pendekatan seperti ini justru melemahkan kejelasan norma dan daya ikat putusan (Bimantya & Masnun, 2025).

3.3 Ambiguitas dalam Parameter “Partisipasi Publik” dan Penilaian atas “Cacat Formil”

Salah satu kelemahan utama dari Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah tidak adanya parameter operasional yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “partisipasi publik yang bermakna”. Mahkamah tidak menetapkan indikator konkret yang dapat dijadikan tolok ukur bagi

lembaga legislatif dalam memastikan keterlibatan publik yang substansial. Akibatnya, penilaian terhadap partisipasi publik menjadi sangat subjektif dan berpotensi berubah tergantung pada komposisi hakim dan konteks politik. Selain itu, konstruksi argumentasi mengenai “cacat formil” juga tampak tidak konsisten. Dalam berbagai putusan sebelumnya, pelanggaran terhadap prosedur legislasi yang dianggap substansial langsung berujung pada pembatalan norma. Namun dalam perkara ini, Mahkamah justru memberikan toleransi berupa tenggat waktu perbaikan, meskipun mengakui adanya pelanggaran serius. Inkoherensi ini menunjukkan bahwa Mahkamah belum memiliki standar yang stabil dalam menilai bobot cacat formil terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang (Muttaqin & Hikam, 2024).

3.4 Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Putusan yang menyatakan suatu norma inkonstitusional tetapi masih diberlakukan selama kurun waktu tertentu menimbulkan paradoks dalam penegakan hukum. Di satu sisi, Mahkamah mengakui bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, namun di sisi lain masih memperkenankan penggunaannya (Hanggara, 2022). Keputusan seperti ini menempatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam situasi hukum yang tidak pasti. Ketidakpastian ini berdampak pada aspek-aspek praktis, seperti investasi, pelaksanaan kebijakan publik, serta kepercayaan terhadap sistem legislasi nasional. Kepastian hukum menuntut agar suatu norma hukum dapat diandalkan secara tetap dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, pendekatan Mahkamah yang membiarkan norma cacat formil tetap berlaku tanpa adanya urgensi atau kebutuhan mendesak, bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Ini menjadi ironi dalam konteks peran MK sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak warga negara (Abdullah, 2019).

3.5 Perbandingan dengan Putusan-putusan Lain: Mencari Konsistensi Yuridis

Untuk mengkaji konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan, perlu dilakukan perbandingan antara Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan sejumlah putusan lain yang menonjol dari segi preseden dan *ratio decidendi*. Dalam beberapa perkara sebelumnya, Mahkamah menunjukkan sikap yang lebih tegas dan determinatif dalam membatalkan norma yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Perbandingan ini penting untuk mengidentifikasi adanya pola atau ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-X/2012, 140/PUU-VII/2009, dan 56/PUU-XV/2017 merupakan contoh konkret ketika Mahkamah berhadapan dengan permohonan judicial review terhadap norma-norma dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam ketiga putusan tersebut, Mahkamah menolak permohonan pembatalan norma, meskipun para Pemohon mengajukan argumentasi konstitusional yang substansial, termasuk potensi diskriminasi, multitafsir norma, serta pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan prinsip non-diskriminasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menariknya, dalam beberapa pertimbangannya, Mahkamah justru mengakui adanya potensi persoalan dalam penerapan norma tersebut dan memberikan tafsir konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yakni bahwa ketentuan dalam UU Penodaan Agama harus diterapkan dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama.

Pendekatan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut cenderung menunjukkan sikap yuridis yang akomodatif, di mana Mahkamah mempertahankan keberlakuan norma namun mengarahkan tafsirnya agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Strategi ini tampaknya diambil untuk menjaga stabilitas sosial dan harmoni antarumat beragama, meskipun hal tersebut

berimplikasi pada dibiarkannya ketentuan hukum yang rentan disalahgunakan tetap berlaku secara formal.

Namun, pola tersebut berubah ketika Mahkamah menangani permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut, Mahkamah secara eksplisit menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Artinya, terjadi pelanggaran yang nyata terhadap prinsip konstiusionalitas dalam proses legislasi. Meskipun demikian, Mahkamah tidak mengambil langkah pembatalan norma, melainkan menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat dan memberikan waktu dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan. Lebih lanjut, Mahkamah tidak menjelaskan secara memadai alasan yuridis maupun konstiusional atas pemberian tenggang waktu tersebut, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Perbandingan antara dua kelompok putusan ini menunjukkan terjadinya ketidakkonsistenan dalam penerapan *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara yang menyangkut norma dengan sensitivitas ideologis dan agama, Mahkamah bersikap hati-hati dan konservatif dengan tetap mempertahankan norma disertai tafsir konstiusional. Sebaliknya, dalam perkara yang bersifat prosedural dan menyangkut undang-undang dengan muatan ekonomi-politik yang strategis, Mahkamah mengambil sikap kompromistis tanpa justifikasi konstiusional yang memadai. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa logika hukum Mahkamah tidak selalu bertumpu pada prinsip keadilan substantif maupun prosedural secara utuh, melainkan cenderung fleksibel mengikuti konteks politis dan sosial tertentu.

Untuk memperjelas perbedaan pendekatan Mahkamah Konstitusi dalam keempat putusan tersebut, perbandingan ringkas disajikan dalam tabel berikut. Tabel ini menunjukkan bagaimana Mahkamah bersikap dalam menghadapi pengujian norma dan dampak konstiusionalnya.

Tabel 1. Perbandingan empat putusan MK

Aspek	Putusan 84/PUU-X/2012	Putusan 140/PUU-VII/2009	Putusan 56/PUU-XV/2017	Putusan 91/PUU-XVIII/2020
Objek Uji	Pasal 156a KUHP & Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965	UU No. 1/PNPS/1965 secara keseluruhan	Pasal 1–3 UU No. 1/PNPS/1965	UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)
Jenis Pengujian	Pengujian materiil	Pengujian materiil	Pengujian materiil	Pengujian formil
Argumentasi Pemohon	Norma multitafsir, diskriminatif, melanggar HAM & kebebasan beragama	Norma lahir dalam rezim otoriter, bertentangan dengan prinsip negara hukum	Norma menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah	Prosedur legislasi bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011
Sikap Mahkamah	Menolak permohonan, namun akui potensi penyalahgunaan tafsir	Menolak permohonan, tetap pertahankan norma dengan alasan stabilitas	Menolak permohonan, namun beri tafsir konstiusional bersyarat	Mengakui pelanggaran formil, tapi tidak membatalkan norma
Ratio Decidendi	Norma masih dianggap penting	UU tidak bertentangan dengan	Tafsir konstiusional cukup untuk	Perlu perlindungan stabilitas hukum &

	untuk menjaga ketertiban umum	UUD 1945, masih dibutuhkan	menjamin perlindungan HAM	ekonomi; beri waktu 2 tahun perbaikan
Konsekuensi Hukum	Norma tetap berlaku tanpa koreksi substansi	Norma tetap berlaku penuh	Norma tetap berlaku dengan syarat penafsiran	Norma tetap berlaku, status inkonstitusional bersyarat, berlaku 2 tahun
Preseden yang Ditegakkan	Memperkuat eksistensi Pasal 156a KUHP & UU Penodaan Agama	Mempertahankan regulasi era Orde Lama dalam sistem konstitusi pasca-reformasi	Menegaskan peran tafsir MK sebagai mitigasi norma diskriminatif	Menunjukkan yurisprudensi baru tentang inkonstitusionalitas bersyarat pada uji formil
Implikasi terhadap Konsistensi MK	Tidak tegas dalam perlindungan hak konstitusional minoritas	Menunjukkan konservatisme Mahkamah terhadap norma ideologis	Menerapkan kompromi yuridis dalam isu sensitif	Bersikap pragmatis terhadap pelanggaran formil yang terbukti nyata

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi

Tabel yang ditampilkan adalah hasil perbandingan empat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membahas berbagai isu hukum penting, mulai dari pasal penodaan agama hingga pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun keempat kasus ini berbeda konteks, semuanya memperlihatkan bagaimana MK menangani permohonan uji konstitusional terhadap norma hukum yang dianggap bermasalah. Tabel ini memperlihatkan bahwa MK tidak selalu mengambil sikap yang sama terhadap permasalahan yang mirip. Ada putusan yang menolak permohonan dengan tetap mempertahankan norma, ada pula yang mengakui ada pelanggaran tapi tidak membatalkan aturan yang diuji.

Sebagai contoh, dalam putusan tentang pasal 156a KUHP dan UU Penodaan Agama, MK mengakui adanya potensi penyalahgunaan tafsir dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, namun tetap menolak permohonan dengan alasan menjaga ketertiban umum. Di sisi lain, dalam kasus yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, MK justru mengakui bahwa proses pembentukannya cacat secara formil, tapi tidak serta-merta membatalkan undang-undang tersebut. Sebaliknya, MK memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah untuk memperbaikinya, sambil tetap membiarkan undang-undang itu berlaku sementara. Ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya melihat aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan politik.

Perbedaan ini menggambarkan bahwa sikap MK bisa berubah-ubah tergantung konteks dan jenis permohonannya. Kadang MK menekankan pentingnya menjaga stabilitas hukum, kadang juga memberi ruang bagi penafsiran konstitusional yang bersyarat. Namun, justru karena sikap yang tidak konsisten inilah muncul kekhawatiran di tengah masyarakat. Ketika norma yang dianggap diskriminatif tetap dipertahankan meski ada kritik dari pemohon, masyarakat (terutama kelompok minoritas) bisa merasa kurang terlindungi secara hukum (Prabowo & Wiryanto, 2022). Bahkan ada kesan bahwa MK cenderung berhati-hati berlebihan atau terlalu kompromistis ketika berhadapan dengan norma yang sensitif secara ideologis maupun politis.

Bagi masyarakat luas, situasi ini berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum. Ketika satu norma diuji dan dipertahankan dalam satu kasus, tapi bisa ditafsirkan berbeda dalam kasus lain, maka publik jadi sulit memahami standar yang digunakan MK dalam memutus perkara. Ini bukan hanya soal hasil putusan, tapi juga menyangkut kredibilitas dan konsistensi MK sebagai

penjaga konstitusi. Apalagi, jika putusan-putusan itu menyangkut hak-hak dasar seperti kebebasan beragama dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dengan melihat semua ini, menjadi jelas bahwa perbandingan putusan ini tidak sekadar menyajikan isi hukum, tetapi juga membuka mata tentang pentingnya konsistensi dan keberanian Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan hak konstitusional bagi seluruh warga negara. Sebuah lembaga hukum sebesar MK dituntut tidak hanya memutus perkara secara hukum, tetapi juga memberi arah moral dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat luas.

Inkonsistensi Mahkamah dalam menilai dan memutus perkara dengan pelanggaran formil seperti ini membuka ruang interpretasi yang berbahaya bagi masa depan legislasi di Indonesia (Sena & Purwanto, 2021). Jika Mahkamah tidak memiliki kriteria yang jelas dan standar evaluasi yang konsisten dalam menilai pelanggaran formil, maka akan sulit bagi publik maupun pembentuk undang-undang sendiri untuk memahami sejauh mana tingkat kesalahan prosedural dapat ditoleransi atau dianggap cukup fatal untuk membatalkan suatu produk hukum. Dalam praktiknya, situasi ini berdampak serius terhadap kepastian hukum, karena menimbulkan ketidakjelasan apakah undang-undang yang disahkan melalui proses yang bermasalah tetap dapat diberlakukan, dan dalam kondisi seperti apa Mahkamah akan menjatuhkan pembatalan langsung.

3.6 Gagasan Inovatif: *Judicial Consistency Mechanism* dan *Precedent Council*

Berdasarkan hasil analisis terhadap inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang, artikel ini mengusulkan dua konsep inovatif untuk memperkuat kepastian hukum dan konsistensi putusan MK, yaitu *Judicial Consistency Mechanism* dan *Precedent Council*. Kedua gagasan ini dirancang sebagai solusi struktural yang dapat mendorong konsistensi logika hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan-putusan Mahkamah dari waktu ke waktu.

Judicial Consistency Mechanism adalah sistem internal dalam Mahkamah Konstitusi yang bertujuan menjaga kesinambungan pola argumentasi yuridis dalam putusan-putusan MK, khususnya pada isu-isu hukum yang berulang atau memiliki substansi serupa. Dengan mekanisme ini, para hakim diharapkan dapat mempertimbangkan preseden sebelumnya secara seksama, memberikan justifikasi yang memadai apabila terdapat perubahan interpretasi, serta menghindari fluktuasi penalaran hukum yang tidak berdasar (Aditya, 2020).

Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa konsistensi dalam pengambilan putusan adalah elemen penting dalam menjaga reputasi dan legitimasi lembaga yudikatif. Walaupun Indonesia menganut sistem *civil law* yang tidak mewajibkan preseden sebagai sumber hukum yang mengikat, praktik Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan pengakuan terhadap nilai preseden secara fungsional. Oleh karena itu, *Judicial Consistency Mechanism* merupakan bentuk adaptasi progresif yang bertujuan menjaga legal certainty tanpa mengabaikan kebutuhan interpretasi konstitusi yang kontekstual.

Gagasan kedua adalah pembentukan *Precedent Council*, yakni unit kerja internal Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk:

1. Menginventarisasi dan mengklasifikasikan preseden penting dari putusan-putusan MK;
2. Menyusun analisis keterkaitan antarputusan untuk membantu hakim dalam merumuskan argumen hukum yang konsisten;
3. Menyediakan dokumentasi perubahan atau deviasi logika hukum dalam putusan;

4. Mendorong kesinambungan penafsiran norma konstitusi dalam jangka panjang.

Gagasan ini bersandar pada pemikiran bahwa preseden yudisial memiliki peran fundamental dalam mendukung sistem hukum yang stabil dan dapat diprediksi.

Precedent Council bukanlah lembaga independen, melainkan bagian dari sistem penunjang kerja hakim konstitusi. Dengan keberadaan lembaga ini, Mahkamah tidak hanya terfokus pada penyelesaian perkara secara kasuistik, tetapi juga mampu membangun kultur yurisprudensi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara institusional. Kedua inovasi tersebut bertujuan untuk memperkuat fondasi negara hukum melalui beberapa aspek strategis. Pertama, upaya ini diarahkan untuk mencegah terjadinya inkonsistensi tafsir yang berpotensi merusak prinsip kepastian hukum dan prediktabilitas norma, yang merupakan elemen esensial dalam sistem hukum modern. Kedua, mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang rasional, profesional, dan independen dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang. Ketiga, keberadaan sistem konsistensi putusan akan memperkuat perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, karena keputusan Mahkamah yang stabil dan berkesinambungan memberikan jaminan hukum yang lebih pasti. Keempat, dalam jangka panjang, gagasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan tradisi yurisprudensi konstitusional yang mapan, sehingga mendukung terbentuknya sistem hukum nasional yang lebih kohesif, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Usulan *Judicial Consistency Mechanism* dan *Precedent Council* membawa dampak strategis bagi penguatan kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional di Indonesia. Dua aspek ini merupakan fondasi dari prinsip negara hukum, yang mengharuskan hukum tidak hanya berlaku adil, tetapi juga dapat diprediksi dan dijalankan secara konsisten.

Inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terlihat dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, telah menimbulkan ambiguitas yuridis. Ketika Mahkamah menyatakan suatu norma inkonstitusional tetapi tetap membiarkannya berlaku, muncul keraguan di tengah masyarakat tentang status norma hukum yang ada. Hal ini mengancam kepastian hukum karena warga negara, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha menjadi tidak yakin terhadap kekuatan mengikat suatu putusan.

Dengan hadirnya *Judicial Consistency Mechanism*, Mahkamah dapat menjaga kesinambungan argumentasi hukum antarputusan. Sementara itu, *Precedent Council* dapat membantu merawat konsistensi preseden dan memberikan catatan sistematis terhadap perubahan tafsir yang terjadi. Kedua gagasan ini memungkinkan Mahkamah menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, penerapan dua inovasi kelembagaan ini akan memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara dilindungi secara stabil dan berkesinambungan. Dalam jangka panjang, hal ini juga akan mendukung terciptanya tatanan hukum yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan sosial.

4. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memegang peran sentral sebagai pengawal konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, melalui studi terhadap Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dan perbandingan dengan sejumlah putusan sebelumnya, tampak bahwa Mahkamah belum

menunjukkan konsistensi yang memadai dalam menafsirkan dan menegakkan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya dalam hal pengujian formil undang-undang. Inkonsistensi tersebut berimplikasi serius terhadap kepastian hukum, kepercayaan publik, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Penelitian ini menyoroti bahwa pendekatan Mahkamah yang inkonstitusional bersyarat tanpa parameter yang jelas, terutama terkait partisipasi publik yang bermakna, menciptakan ambiguitas hukum dan ruang tafsir yang rentan terhadap intervensi non-yuridis. Ketika putusan pengujian undang-undang tidak dibangun di atas landasan *ratio decidendi* yang stabil, maka Mahkamah kehilangan daya prediktif sebagai lembaga peradilan konstitusional.

Untuk itu, artikel ini menawarkan dua gagasan inovatif: Judicial Consistency Mechanism dan Precedent Council. Kedua konsep ini dirancang untuk memperkuat kesinambungan logika hukum dalam putusan MK serta mengembangkan preseden sebagai rujukan fungsional dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*. Dengan menerapkan kedua mekanisme tersebut, Mahkamah dapat memperbaiki tata kelola internalnya dan menjaga integritas serta legitimasi sebagai benteng terakhir dalam menjamin konstitusionalitas dan keadilan.

Pada akhirnya, konsistensi dalam putusan bukan hanya persoalan teknis yuridis, tetapi merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil, demokratis, dan menjamin perlindungan konstitusional secara berkelanjutan bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. F. (2019). BLAMBANGAN PEOPLE'S RESISTANCE TO VOC YEAR 1767-1773. *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora)*, 3(2), 46–55. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.695>
- Aditya, Z. F. (2020). Judicial Consistency in the Constitutional Court Decision on Judicial Review of Blasphemy Law. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 80–103. <https://doi.org/10.31078/jk1714>
- Andiraharja, D. G. (2021). Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>
- Bimantya, D. M. C., & Masnun, M. A. (2025). Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). *Novum: Jurnal Hukum*, 1(2), 34–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v2i2.54219>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia & Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43036/uu-no-24-tahun-2003>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia & Presiden Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38600/uu-no-8-tahun-2011>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia & Presiden Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39240/uu-no-12-tahun-2011>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia & Presiden Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Hanggara, L. H. (2022). Diskursus Keberlakuan Uu Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 233. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.233-260>
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). REORIENTASI KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PRINSIP SUPREMASI KONSTITUSI. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(2), 42–55. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2713>
- Hidayat, R., & Adiba, R. S. (2023). Reformulasi Kewenangan Judicial Review Secara Absolut Pada Mahkamah

- Konstitusi Guna Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), hlm. 40.
- Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409. <https://doi.org/10.31078/jk1131>
- Mungawanah, N., Taufiq, M., Lubis, A. F., & Jaya, K. (2025). *Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Legal Analysis of the Role of the Constitutional Court in Testing Legislation*. 8(2), 1257–1263. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7141>
- Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 62–80. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. Jakarta: MKRI. <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012. Jakarta: MKRI. <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017. Jakarta: MKRI. <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Jakarta: MKRI. <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/>
- Paradita, S. A., & Triadi, I. (2024). Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349>
- Prabowo, B. S., & Wiryanto, W. (2022). Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 359. <https://doi.org/10.31078/jk1925>
- Riskawati, S. (2021). Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Acta Djurnal*, 5(1), 33–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.613>
- Sena, I. M., & Purwanto, I. W. N. (2021). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Majelis Pengawas Daerah Dan Majelis Kehormatan Notaris. *Kertha Semaya*, 9(8), 1278–1288. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p02>
- Setiawan, D. (2024). Inkonsistensi Norma Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(01), 79–92. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8666>